



P E N E T A P A N

Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **SUNARWANTA**
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 12 Juli 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Warga Negara : Indonesia.
Status Kawin : Menikah.
Pendidikan : S1.
Pekerjaan : Guru.
Alamat : Bumijo Tengah Jt 1/ 1316 Yogyakarta 55231
No.HP : 0896 6829 6166
Email : wihasoen014@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 07 November 2024 dibawah Register No 497/Pdt.P/2024/PN Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut

1. Bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama Sunarwanto di Yogyakarta pada tanggal 12 Pebruari 1966 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 35489/ I/ 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 23 Mei 1987;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Pemohon semula Sunarwanto menjadi Sunarwanta dengan alasan menyesuaikan dokumen Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah/ mengganti Nama dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah perubahan Nama pemohon semula Sunarwanto menjadi Sunarwanta dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 35489/ I/ 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan sipil Kota Yogyakarta tertanggal 23 Mei 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471021202660001 atas nama SUNARWANTO, S.PD, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471020409990202, atas nama Kepala Keluarga SUNARWANTO, S.PD, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35489/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 14 April 1988, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SUNARWANTA dari SD Negeri Bumijo tertanggal 2 Mei 1979, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama SUNARWANTA dari SMP Negeri 8 Yogyakarta tertanggal 5 Juni 1982, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama SUNARWANTA dari SMA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKIP Yogyakarta, tertanggal 30 April 1986, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Ijazah dengan Nomor : CA 015616 / 12001200543 atas nama SUNARWANTA, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka tertanggal 11 September 2001, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 108/Pem.D/BP/D.2 tanggal 28 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SUNARWANTA, S.PD, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 42/Pem.D/BP/D.1 tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUNARWANTA, S.PD, selanjutnya diberi tanda diberi tanda P-9;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi Sudiono pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di BumijoTengah, Jt 1/1316 Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama SUNARWANTA;
- Bahwa Pemohon saat ini adalah Guru berhitung di SMA 1 Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya di Akta Kelahirannya dari semula SUNARWANTO menjadi SUNARWANTA;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya pada Akta Kelahiran supaya sesuai dengan dokumen milik Pemohon seperti Sekolah Tanda Tamat Belajar, Ijazah dan Surat Keputusan terkait dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi Nurharyanto** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bumijo Tengah, Jt 1/1316 Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama SUNARWANTA;
- Bahwa Pemohon saat ini adalah Guru berhitung di SMA 1 Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya di Akta Kelahirannya dari semula SUNARWANTO menjadi SUNARWANTA;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya pada Akta Kelahiran supaya sesuai dengan dokumen milik Pemohon seperti Sekolah Tanda Tamat Belajar, Ijazah dan Surat Keputusan terkait dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35489/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 14 April 1988, yang semula di dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama **SUNARWANTO** dan akan dirubah menjadi **SUNARWANTA**, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan berikut ijazah-ijazah pendidikan yang terbit berikut dengan Surat Keputusan Pemohon terkait dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudiono, dan saksi Nurharyanto, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471021202660001 atas nama SUNARWANTO, S.PD, dan P-2 Kartu Keluarga Nomor 3471020409990202, atas nama Kepala Keluarga SUNARWANTO, S.PD, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Bumijo Tengah Jt 1/ 1316 Yogyakarta 55231, dengan demikian dimana Pemohon tinggal/ berkediaman adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis **SUNARWANTO**, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35489/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 14 April 1988, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama **SUNARWANTO**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 sampai dengan P-9, berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas, Ijazah, Petikan Putusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Petikan Putusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil nama Pemohon tertulis **SUNARWANTA**, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35489/1/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 14 April 1988, yang semula di dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama **SUNARWANTO** dan akan dirubah menjadi **SUNARWANTA**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Sudiono, dan saksi Nurharyanto pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya dari semula **SUNARWANTO** dirubah menjadi **SUNARWANTA** dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen milik Pemohon lainnya seperti Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah dan Petikan Putusan terkait dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status Hak Sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dengan cara merubah dari **SUNARWANTO** menjadi **SUNARWANTA** tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia dan juga dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga mengenai petitum kedua Pemohon agar menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula **SUNARWANTO** menjadi **SUNARWANTA** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35489/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 14 April 1988, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama disebutkan:

Ayat (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon..*

Ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-U Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (2) dan ayat (3), tersebut maka petitem Permohonan pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar Penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dapat dikabulkan maka Petitem pertama pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35489/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 14 April 1988, dari nama semula **SUNARWANTO** menjadi **SUNARWANTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami Gabriel Siallagan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Daru Buana Sejati, S.H.

Gabriel Siallagan, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. P N B P	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)